



Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Adik Dan Kakak Kandung Di Tahun Yang Sama Dalam Perspektif Hukum Islam

Satria Nurfadilah^{1*}, Ilham Muchtar², Zainal Abidin³

^{1 2 3} Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Corresponding author: satianurfadilah0@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 November 2025

Revised 1 Desember 2025

Accepted 20 Desember 2025

Available online 23 Desember 2025

Kata Kunci:

Pandangan Masyarakat, Larangan Pernikahan, Hukum Islam

Keywords:

Peran BAZNAS, Penanggulangan Kemiskinan, Desa Batunilamung



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Garut.

takhayul yang dilarang dalam Islam dan dapat mengarah pada syirik kecil. Meskipun dianggap bentuk penghormatan kepada orang tua, Islam menegaskan bahwa tradisi tidak boleh melanggar syariat. Penelitian ini menekankan pentingnya meluruskan tradisi yang bertentangan dengan akidah.

ABSTRACT

*This study investigates the local belief held by the community of Erelembang Village, Tombolo Pao District, Gowa Regency regarding the prohibition of siblings—an older and younger brother or sister—from getting married in the same year, a practice believed to bring misfortune. The research aims to understand how the community perceives this prohibition and how Islamic law evaluates such a belief. Using a qualitative method with an ethnographic approach, the study was conducted in Erelembang Village with data obtained from both primary and secondary sources. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and were analyzed through stages of coding, data presentation, and conclusion drawing and verification. The findings show that this tradition, although practiced as a form of respect toward parents, is classified in *uṣūl al-fiqh* as 'urf fāṣid (a corrupt custom) because it has no basis in Islamic teachings and contradicts the principle that the original ruling for worldly matters is permissibility. The belief is further categorized as *tiyarah*, a type of superstition prohibited in Islam and one that may lead to minor shirk. Therefore, the study emphasizes the importance of aligning cultural traditions with Islamic principles and correcting practices that conflict with the foundations of Islamic creed.*

1. INTRODUCTION

Agama Islam memandang pernikahan sebagai suatu ikatan yang suci, yang merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, serta dilaksanakan dengan landasan keikhlasan, tanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pandangan filosofis mengenai pernikahan dalam Islam juga dijelaskan oleh Musyafah (2020), bahwa pernikahan merupakan institusi suci yang menggabungkan nilai ibadah, moralitas, dan tujuan membentuk keluarga yang ideal.

Salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nilai ini tersurat dalam QS. ar-Rūm ayat 21 yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia memperoleh ketenangan, kasih sayang, dan kedamaian. Al-Qur'an terbitan Kementerian Agama RI (2019) menegaskan bahwa hubungan suami istri dibangun atas dasar cinta, ketenteraman, dan rahmat sebagai fondasi keluarga bahagia.

Dalam perspektif fikih, pernikahan juga dipandang sebagai *mīthāqan ghalīzān*, yaitu ikatan yang kuat. Pernikahan dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan memiliki tujuan membentuk hubungan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri yang hidup dalam rumah tangga harmonis berdasarkan hukum syariat (Ramadi, 2022). Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis atau sosial, tetapi juga sebagai perwujudan ibadah dan tanggung jawab moral.

Hakikat pernikahan selain sakral juga menuntut kesiapan mental, emosional, dan pengetahuan tentang tata cara membangun rumah tangga yang bahagia. Tujuan tertinggi pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah, yakni keluarga yang rukun, damai, penuh pengertian, serta tidak mendasarkan kebahagiaan pada materi dan status sosial. Negara Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa juga memiliki tradisi dan adat pernikahan masing-masing, yang menjadi identitas budaya suatu daerah. Tradisi ini, sebagaimana dijelaskan oleh Ambarwati dan Mustika (2018), sering kali dianggap sebagai bagian yang menyatu dengan ajaran agama karena diwariskan secara turun-temurun.

Dari sudut pandang fungsional, budaya merupakan kumpulan nilai, kepercayaan, dan pengetahuan yang membentuk cara masyarakat bertindak dan memaknai realitas. Kebudayaan memiliki implikasi simbolik yang mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Abidin et al. (2023) menegaskan bahwa budaya merupakan hasil pemikiran dan pengalaman manusia yang akhirnya membentuk nilai sosial yang dihayati dalam masyarakat.

Salah satu bentuk budaya turun-temurun di Indonesia adalah keyakinan terhadap berbagai larangan adat, termasuk kepercayaan bahwa kakak-adik kandung tidak boleh menikah pada tahun yang sama. Beberapa masyarakat meyakini bahwa jika hal tersebut dilanggar, maka akan terjadi musibah atau hal buruk lainnya. Padahal dalam ajaran Islam tidak terdapat larangan mengenai waktu pernikahan bersaudara kandung. Fenomena ini ditemukan di Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, di mana sebagian masyarakat masih mempertahankan kepercayaan tersebut. Hasil survei awal menunjukkan adanya perbedaan pandangan masyarakat; sebagian masih meyakini larangan itu, sementara sebagian lainnya sudah tidak mempercayai lagi. Namun hingga kini belum diperoleh alasan jelas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan keyakinan tersebut tetap bertahan dalam masyarakat.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif lapangan untuk memahami fenomena secara mendalam dalam kondisi alamiah. Metode kualitatif dipilih karena mampu menghasilkan data yang sarat makna dan relevan untuk mengkaji keyakinan masyarakat tentang tradisi tertentu, terutama tradisi larangan pernikahan kakak-adik kandung di tahun yang sama. Pendekatan ini menekankan pemahaman makna daripada generalisasi sehingga sesuai dengan tujuan penelitian.

Pendekatan yang digunakan adalah etnografi untuk memahami kultur, perilaku, serta keyakinan masyarakat, dipadukan dengan pendekatan hukum Islam guna menilai tradisi tersebut berdasarkan syariat. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena budaya, tetapi juga menilai kesesuaian dengan prinsip-prinsip keagamaan.

Lokasi penelitian berada di Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, karena masyarakat setempat masih mengenal tradisi larangan tersebut. Informan penelitian dipilih dari warga berusia di atas 40 tahun dan telah menetap sekitar 30 tahun, mengingat mereka dianggap memahami tradisi lokal secara lebih mendalam. Fokus penelitian diarahkan pada dua hal: pandangan masyarakat dan analisisnya dalam perspektif hukum Islam.

Sumber data terdiri dari data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder dari buku fikih, dokumen, foto, rekaman, dan penelitian terdahulu. Peneliti menjadi instrumen utama penelitian, dibantu instrumen pendukung seperti buku catatan, perekam suara, dan laptop untuk mengolah

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik induktif melalui tahap kodifikasi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dihasilkan secara bertahap dari temuan lapangan hingga diperoleh pemahaman yang valid dan sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

3. RESULT AND DISCUSSION

Result

Pandangan Masyarakat Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa terhadap Larangan Pernikahan Adik dan Kakak Kandung di Tahun yang Sama

Larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama bagi masyarakat Desa Erelembang merupakan bagian dari adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun tidak tertulis dalam aturan resmi, tradisi ini tetap diyakini karena dianggap sebagai warisan budaya dari orang tua terdahulu. Menurut beberapa informan seperti Bapak Nurdin Mage dan Bapak Mansur Nyoma, larangan tersebut pada dasarnya hanyalah kebiasaan masyarakat lama yang terus dipertahankan. Sebagian masyarakat meyakini bahwa dua saudara kandung yang menikah di tahun yang sama dapat mendatangkan kesialan atau musibah, mulai dari ketidakharmonisan rumah tangga, kesulitan ekonomi, hingga risiko perceraian. Keyakinan ini semakin kuat karena adanya contoh kasus dari keluarga tertentu, seperti pengalaman yang disampaikan oleh Ibu Hasni mengenai pernikahan adiknya yang mengalami kegagalan setelah menikah di tahun yang sama dengannya. Kisah tersebut membuat sebagian masyarakat semakin percaya bahwa larangan itu memiliki kebenaran tersendiri.

Namun demikian, pandangan masyarakat tidaklah seragam. Sebagian lainnya, seperti Ibu Ida, tidak lagi mempercayai larangan tersebut karena menganggapnya sebagai mitos yang tidak memiliki dasar logis maupun agama. Menurutnya, satu-satunya alasan yang masih bisa diterima dari larangan ini adalah pertimbangan ekonomi dan kesiapan emosional keluarga ketika harus mengadakan dua pesta pernikahan dalam waktu berdekatan. Selain itu, beberapa masyarakat menilai bahwa tradisi tersebut hanya berfungsi menjaga keharmonisan keluarga agar tidak muncul rasa iri atau kompetisi perhatian antara saudara yang menikah di tahun yang sama. Mereka percaya bahwa pernikahan yang terlalu berdekatan dapat menimbulkan beban psikologis maupun finansial bagi orang tua, sehingga lebih baik ditunda. Sebagian lainnya menolak larangan tersebut karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, sebab meyakini adanya musibah yang datang akibat waktu tertentu dapat mengarah pada kesyirikan. Dalam pemahaman Islam, musibah atau keberuntungan sepenuhnya merupakan ketetapan Allah, sehingga mengaitkannya dengan waktu pernikahan tidak dibenarkan. Dengan demikian, pandangan masyarakat Desa Erelembang menunjukkan adanya perbedaan pemahaman, mulai dari yang masih kuat mempertahankan larangan sebagai tradisi, hingga yang menolaknya karena dianggap tidak sesuai dengan akal dan ajaran agama.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Adik dan Kakak Kandung di Tahun yang Sama

Dalam perspektif hukum Islam, larangan pernikahan adik dan kakak kandung di tahun yang sama termasuk dalam kategori 'urf fasid, yakni kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan syariat. Islam sama sekali tidak melarang dua saudara kandung untuk menikah pada tahun yang sama selama terpenuhi rukun dan syarat pernikahan. Melarang sesuatu yang sebenarnya mubah tanpa dalil berarti mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, sehingga tidak memiliki legitimasi syar'i. Pandangan sebagian masyarakat yang mengaitkan larangan tersebut dengan munculnya musibah bertentangan dengan prinsip tauhid, sebab dalam Islam setiap musibah terjadi hanya atas izin Allah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Tagħabun ayat 11. Menghubungkan waktu pernikahan dengan kesialan merupakan bentuk thiyarah, yaitu kepercayaan terhadap pertanda buruk yang telah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW karena dapat membawa kepada syirik kecil. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Mas'ud menegaskan bahwa thiyarah adalah syirik, dan hanya dapat dihilangkan dengan tawakkal kepada Allah.

Meski demikian, sebagian masyarakat menjalankan larangan tersebut bukan karena keyakinan terhadap kesialan, tetapi sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua. Sikap ini secara sosiologis dapat dimaklumi, karena dalam budaya lokal, nasihat orang tua sangat dihargai. Islam pun memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 36. Namun penghormatan ini tetap memiliki batas; ketiaatan kepada orang tua tidak boleh melanggar syariat. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa tidak ada

ketaatan dalam kemaksiatan, dan ketaatan hanya berlaku pada hal-hal yang makruf. Dengan demikian, mengikuti tradisi atau keinginan orang tua diperbolehkan selama tidak mengandung keyakinan atau praktik yang bertentangan dengan tauhid. Tradisi yang sekadar berkaitan dengan etika sosial dapat diterima, tetapi jika mengarah pada keyakinan bahwa waktu tertentu membawa musibah, maka umat Islam wajib meninggalkannya. Maka dari itu, larangan menikah di tahun yang sama bagi saudara kandung, apabila didasarkan pada ketakutan akan musibah atau keyakinan mistis, tidak sesuai dengan hukum Islam dan termasuk kebiasaan yang harus diluruskan. Namun apabila sekadar pertimbangan sosial seperti kesiapan finansial dan ketenangan keluarga, maka hal tersebut tetap boleh saja dilakukan selama tidak diyakini sebagai sebab kesialan atau musibah.

Discussion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Erelembang masih mempertahankan keyakinan tentang larangan menikahkan kakak dan adik kandung dalam tahun yang sama. Mereka meyakini bahwa pelanggaran terhadap tradisi tersebut dapat membawa kesialan, konflik keluarga, hingga gangguan pada kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah. Keyakinan ini sejalan dengan konsep local wisdom sebagaimana dikemukakan Koentjaraningrat (2009), bahwa masyarakat tradisional membangun sistem kepercayaan berdasarkan pengalaman kolektif yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai mekanisme menjaga harmoni keluarga serta mengatur tatanan sosial masyarakat.

Pemahaman masyarakat terhadap larangan ini juga dapat dipandang melalui teori fungsionalisme struktural Durkheim, bahwa tradisi dan kepercayaan lokal memiliki fungsi menjaga solidaritas sosial. Bagi masyarakat Erelembang, mengikuti aturan adat berarti mempertahankan keseimbangan keluarga dan menghindari potensi disharmoni. Bahkan ketika sebagian generasi muda mulai mempertanyakan rasionalitasnya, generasi tua tetap memegang teguh kepercayaan tersebut atas dasar pengalaman empiris masa lalu. Hal ini menunjukkan adanya proses cultural continuity, yaitu kelangsungan budaya yang terus dijaga oleh kelompok yang dianggap memiliki otoritas adat.

Dalam perspektif hukum Islam, hasil penelitian menemukan bahwa masyarakat percaya tradisi ini bukan bagian dari larangan agama, tetapi larangan adat. Analisis ini sesuai dengan teori hubungan adat dan syariat yang dikemukakan oleh al-Suyuthi dan al-Qaradawi, bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan hukum sejauh tidak bertentangan dengan prinsip syariat (al-'adah muhakkamah). Dalam Islam, tidak ada dalil yang melarang saudara kandung menikah di tahun yang sama, sehingga tradisi tersebut termasuk kategori 'urf (kebiasaan sosial) yang bersifat lokal. Temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat tetap membedakan batas antara ajaran agama dan adat, meskipun adat memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, muncul indikasi adanya pergeseran pemaknaan tradisi, terutama pada generasi muda yang mulai terpapar pendidikan formal dan informasi modern. Menurut teori perubahan budaya dari Rogers (2003), perubahan kepercayaan masyarakat dapat terjadi ketika sebuah komunitas menerima inovasi atau informasi baru yang dianggap lebih logis atau sesuai kebutuhan zaman. Dalam konteks ini, sebagian generasi muda mulai menilai larangan tersebut sebagai tradisi simbolik yang tidak lagi relevan secara rasional, meskipun mereka tetap menghormatinya demi menjaga hubungan baik dengan keluarga besar. Temuan ini menunjukkan adanya dialektika antara budaya tradisional dan modernitas.

Pembahasan penelitian ini juga mengungkap bahwa masyarakat lebih melihat tradisi ini sebagai bentuk social control atau pengendalian sosial. Pemahaman ini sejalan dengan teori Peter L. Berger yang menyatakan bahwa masyarakat menciptakan norma untuk mengatur perilaku anggota kelompok agar tercipta tatanan sosial yang stabil. Dengan membatasi pernikahan kakak-adik di tahun yang sama, masyarakat berupaya menghindari potensi beban sosial, ekonomi, dan emosional yang dapat timbul ketika dua keluarga sedang melaksanakan hajatan besar di waktu berdekatan. Dengan demikian, tradisi tersebut tidak hanya bernilai simbolik, tetapi juga memiliki fungsi pragmatis dalam menjaga keseimbangan sosial.

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat Desa Erelembang mengenai larangan pernikahan kakak dan adik kandung di tahun yang sama masih beragam. Sebagian besar masyarakat memandangnya sebagai tradisi turun-temurun yang harus dihormati karena diyakini dapat mencegah musibah serta meringankan beban ekonomi dan emosional keluarga. Namun, sebagian lainnya menolak keyakinan tersebut dan menganggapnya tidak rasional serta tidak memiliki dasar agama, karena musibah diyakini sepenuhnya sebagai takdir Allah SWT. Dari perspektif hukum Islam, tradisi tersebut tidak memiliki landasan syar'i dan termasuk 'urf fasid, sebab menganggap waktu pernikahan sebagai penyebab musibah dipandang sebagai bentuk tathayyur yang dilarang dalam Islam. Meskipun

tradisi ini bertujuan menjaga keharmonisan keluarga, syariat menegaskan bahwa adat tidak boleh dijadikan dasar untuk mengharamkan sesuatu yang hukum asalnya mubah. Oleh karena itu, keyakinan tersebut perlu diluruskan agar tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan ajaran Islam.

5. ACKNOWLEDGE

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada para dosen, peneliti, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi selama proses penyusunan penelitian ini. Semoga segala bantuan yang diberikan menjadi amal kebaikan bagi kita semua.

6. REFERENCES

- Abidin, Zainal, Ahmad Muntazar dkk. Pandangan tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Ma'papellao Tomate di Desa Mundan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. *Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, (Agustus 2023), h.844-845 <https://jurnal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/download/37717/18150>. (Diakses 7 Mei 2024).
- Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta, UNIMMA PRESS, 2018
- Al-Anshari, Imam Zakaria. *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab*. Beirut: Dar al-Fikri.
- Al-Bantani Nawawi, Nihayatuz Zain, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Akademika Pressindo. 1992
- Alda Putri Anindika Ambarwati, dkk. Penikahan Adat Jawa Sebagai Salah satu Kekuatan Budaya Indonesia. (Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia (SENASBASA)), (2018) <https://simkatmawa.kemendikbud.go.id/v3/assets/upload/foto-non-lomba-0610161560533002073025000pdf>. (Diakses 25 September 2023).
- Aulia, Rizky. *Tradisi Lokal dan Dinamika Sosial dalam Perayaan Pernikahan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Nusantara, 2021.
- Ayyub, Hasan. *Fikih keluarga*. Jakarta: Pustaka Kautsar. 2011.
- B Ramadi. Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun Yang sama Perspektif Fikh Syafi'i. (Skripsi Sarjana, UIN Sumatera Utara). 2022. <https://repository.uinsu.ac.id/16614/1/LAPORAN%20PENELITIAN%20KUU.pdf>. (Diakses 19 September 2023)
- Al-Bukhari, Muhammadd bin Ismail, Shahih Bukhari, Beirut: dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2020.
- Al-Dimasqi, Syaikh al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqih empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi. 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dewani, Ramlie. *Fiqih Munakahat*. Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan. 2009.
- Gofur, Abdul. Konsep Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Al-Qur'an . Palopo: IAIN Palopo, 2016. <https://core.ac.uk/download/pdf/326251098.pdf>. (Diakses 04 November 2023).
- Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Haryono, Modernisasi dan Perubahan Sosial, Jakarta: Rajawali Pers. 2012
- Hermanto, Agus. *Larangan Pernikahan dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Huda Miftahul, Membangun model bernegosiasi dalam tradisi larangan-larangan perkawinan jawa, *Jurnal Episteme*, Vol. 12, No. 2, Desember 2017
- Huda, Moh. Shofiyul. 2009. Pengertian, Sejarah dan Pemikiran Ushul Fiqih. Kediri: STAIN Kediri Press.
- Ibrahim, Farid, dkk. Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press. 2015
- Al-Khafif, Ahmad. *Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1966.
- Al-Khurasany, Abu Bakar al-Baihaqi Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa al-Khusrawjirdiy. *Sunan al-Kubraa*. Cet.III; Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah.
- Kamal Mukhtar dkk, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan, 2019.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.
- Al-Mubarakfuri, Abdurrahman. *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jam'i at-Tirmidzi*. Kairo: Dar al-Hadits, 1996.
- Mamik. Metodologi Kualitatif. Surabaya: Zivatama. 2014.

- Muhammad Ali Wafa Sadzili, Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Sesama Garis Turun Tiga Di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman, skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2021), h. 56. <http://etheses.iain ponorogo.ac.id>. (Diakses 22 November 2024).
- Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, Shahih Muslim, Beirut: dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2018.
- Musyafah. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam". Jurnal Crepido,<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/9555/488>. (Diakses 17 September 2023).
- Muzammil, Iffah. Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam. Tangerang: Tira Smart. 2019.
- Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan, 2019.
- Nurhadi. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengetian dan Pembahasannya. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2011.
- Nurussakinah, Daulay. Pengantar Psikologi Dan Pandangan Al-Qur'an tentang Psikologi. Jakarta: Kencana. 2014.
- Al-Qaradawi, Yusuf. Thaqafat al-Da'iyyah. Kairo: Dar al-Syuruq, 1996.
- Quraish Shihab. Membumikan Al-Qur'an. Bandung: Mizan, 1999.
- Rahman, Ghazali . Fiqh Munakahat. Bogor: Perdana Media, 2003.
- Rahmatan, Profil Desa Erelembang, <https://www.desaerelembang.peloporkebaikan.org/tentang-desa-erelembang-2/>, Diakses tanggal 17 Oktober 2024 Pukul 09.20
- Rapung. 2021. Al-Mulakhash fi Ushul al-Fiqh. Cet. 2; Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Saebani, Ahmad. Fikih Munakahat. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Munakahat Lengkap). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta CV, 2013.
- Suja', Abu. Matan al-Ghayah wa Taqrif. Surabaya: Al-Hidayah, 2000.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Tholib, Muhammad. analisa wanita Dalam Islam. Surabaya: al-Ikhlas, 1987.
- Tihami, Sohari Sahrani. Fiqih Munakahat. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014
- Umar, Sidiq dan Moh Miftachul Choiri. Metode Penelitian Kualitatif di bidang Pendidikan, Cet I, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Widianto, Hari. Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomena Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi). Jurnal Islam Nusantara, (2020), h.106-107. <https://jurnalnu.com/index.php/as/article/download/213/103>. (Diakses 04 November 2023).
- Zaidan, Abdul Karim. 2019. Al-Wajiz fi Syarh al-Qawaaid al-Fiqhiyah fi al-Syariah al-Islamiyah. Cet.2; Beirut - Lebanon: Mu"assasah al-Rizalah Nasyirun.
- Zulkarnain dan Muhammad Abduh, Jangan Sebut Namaku di Erelembang. Makassar: Pustaka Almaida, 2017.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Usul al-Fiqh. Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 1986.